

**PERANAN PENYIDIK PEMBANTU DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI POLTABES PADANG)**

SKRIPSI

*Dijukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan S1 Pada Jurusan Ilmu Hukum
Regular Mandiri Universitas Andalas Padang*

Oleh

ERIK IFANSYA AKBAR
03 940 215

Program Kekhusuan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

Nomor Register : 52 / pk IV / VI / 2009



**PERANAN PENYIDIK PEMBANTU DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Di Poltabes Padang)**

(Nama Erik ifansya Akbar Bp 03 940 215 Fakultas Hukum Universitas
Andalas Program Ekstensi Tahun 2009, jumlah 82 halaman)

ABSTRAK

Untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang cerdas, sehat dan sejahtera serta dalam pembangunan nasional dibutuhkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan sehat. Guna meningkatkan kesehatan sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan dibidang kesehatan. Pada era globalisasi yang semakin lama semakin berkembang dimana perkembangan itu diikuti dengan proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses itu terjadi secara tidak seimbang. Perkembangan pola pikir dan teknologi dalam masyarakat, juga akan meningkatnya masalah kejahatan termasuk dalam penyalahgunaan Narkotika. Maka untuk mengungkap penyalahgunaan tersebut dibutuhkan Penyidik dan Penyidik Pembantu. Dalam meneliti kasus ini penulis menggunakan metode pendekatan pada masalah yang dipilih dengan menggunakan yuridis sosiologis yakni berupa pendekatan dimana penulis melihat dan mengkaji terhadap masalah. berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana di poltabes Padang adalah tindak pidana yang ditujukan kepada pemakai dan pengedar. Kemudian penyidikan dimulai dari adanya laporan atau pengaduan. Penyidik Pembantu melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi, pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika, penyidik melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian yang terselubung berdasarkan atas perintah tertulis kepala kepolisian Negara Republik Indonesia. Kendala yang ditemui penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan adalah sulitnya memperoleh informasi tentang pemakai dan pengedar narkotika, kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana narkotika atau kesediaan untuk menjadi saksi, kendala lainnya seperti faktor biaya, sarana dan prasarana lain yang tidak memadai. Untuk penyelesaian masalah perlu adanya kerjasama antara penyidik pembantu dengan masyarakat, kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat, agar masyarakat cepat tanggap apabila terjadi suatu tindak pidana dilingkungan tempat tinggalnya dan mau melaporkan secepatnya untuk dapat ditindak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumberdaya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan. juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat izin dari Menteri Kesehatan¹. Sedangkan yang dimaksud dengan peranan itu sendiri adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa².

Selama ini sebagian besar masyarakat hanya mengenal penyidik yang menyelesaikan suatu permasalahan tindak pidana termasuk tindak pidana Narkotika, padahal di dalam penyelidikan suatu tindak pidana tersebut juga ada termasuk di dalamnya Penyidik Pembantu yang bersama-sama dengan penyidik melakukan penyidikan tentang suatu tindak pidana. Dalam penyelesaian suatu tindak pidana narkotika, penyidik pembantu berperan tidak hanya sampai pemeriksaan tersangka saja, akan tetapi penyidik pembantu melakukan penyidikan sampai pada tahap pra penuntutan.

¹ Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unpra 1982 hal 12.

² W.J.S poerwadarminta, *Kamus bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka Jakarta 1976, hal 735

Pada era globalisasi yang lambat laun semakin berkembang, dimana perkembangan itu selalu di ikuti dengan proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan disegala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak hanya berdampak positif bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Perkembangan kejahatan tindak pidana narkoba saat ini yang secara kualitas dan kuantitas cenderung meningkat, maka dapat diperkirakan bahwa kejahatan tindak pidana narkoba pada masa mendatang akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya modus operandi kejahatan dengan memanfaatkan teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan informasi sebagai sarana dalam melakukan kejahatannya. Kejahatan tindak pidana narkoba adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkap, baik secara kualitas maupun kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi hampir seluruh dunia. Saat ini Indonesia bukan hanya negara transit narkoba lagi, tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi pengeksport narkoba jenis ekstasi dengan

indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang dialamatkan langsung ke Indonesia.

Penyidik pembantu selaku alat negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kejasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan tindak pidana narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif penyidik bersama-sama dengan penyidik pembantu dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku tindak pidana narkoba serta penerapan peraturan perundang-undangan di bidang narkoba.

Kejahatan tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, dengan modus operandi yang sangat rapi serta mobilitas tinggi, sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang, sehingga diperlukan penegakan hukum tindak pidana narkoba di wilayah hukum Poltabes Padang. Tingginya tingkat ancaman bahaya penyalahgunaan tindak pidana narkoba bagi generasi muda bangsa Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa masuknya narkoba ke wilayah hukum Poltabes Padang

menggunakan transportasi darat dengan modus operandi seperti dibawa langsung oleh pengedar dengan menggunakan transportasi bus dan kendaraan pribadi, diselundupkan melalui kurir dan pengiriman narkotika melalui jasa ekspedisi (paket) dan lain-lain.

Narkotika merupakan bahan-bahan atau obat-obat berbahaya, di Indonesia secara umum narkoba yang tergolong jenis narkotika sejak dahulu dikenal oleh sebagian masyarakat Indonesia. Walaupun negara kita telah memiliki Undang-undang yang khusus tentang Narkotika dan Psikotropika dengan ancaman yang cukup berat bagi pelanggarnya, namun masalah kejahatan tindak pidana narkotika belum dapat dicegah secara tuntas. Hal ini disebabkan narkotika memiliki nilai jual yang sangat tinggi, sehingga merangsang sebagian masyarakat tidak memiliki sikap mental yang kuat, untuk mendapatkan kekayaan secara jalan pintas menjadi pengedar gelap narkotika, walaupun para Bandar dan pengedar mengetahui secara pasti bahwa ancaman pidananya sangat berat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik bersama-sama dengan penyidik pembantu diharapkan mampu menuntaskan proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik beserta penyidik pembantu, serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dengan adanya Penyidik POLRI dan penyidik pembantu upaya penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan dengan hasil memuaskan. Hal ini karena instrumen yang ada di dalam poltabes padang bagian narkoba bekerjasama dalam menuntaskan kasus-kasus tindak pidana narkotika yang terjadi.
2. Langkah untuk memulai suatu penyidikan tindak pidana narkotika dengan adanya laporan dari masyarakat. dalam tindak pidana narkotika korban merupakan pelaku. Setelah mendapatkan informasi tentang suatu tindak pidana narkotika baru difokuskan dengan perencanaan menangkap pelaku dan pengedar dan untuk mempermudah itu semua maka penyidik pembantu mempunyai teknik-teknik penyidikan yang dimulai dari observasi, pembuntutan, penyusupan agen, pembelian terselubung, penyerahan yang dikendalikan, dan rencana pelaksanaan penggrebekan
3. Kendala-kendala yang ditemui penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan yaitu kurangnya biaya, sulitnya memperoleh informasi tentang pengedar atau pemakai narkotika karena dalam tindak pidana narkotika korban merupakan pelaku, belum tersedianya laboratorium forensik di kota Padang sehingga sisa hasil sitaan bukti harus dikirim ke laboratorium forensik medan dan menunggu hasilnya membutuhkan waktu lebih lama, kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan suatu tindak pidana narkotika yang terjadi atau untuk menjadi saksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara*, Karya Unpra 1982
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta 1993
- Andi Hamzah *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan sarana hukum*, Ghalia, Indonesia, Yogyakarta, 1986
- Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, BNN RI, Jakarta, 2007
- Gerson Bawengan *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977
- Hari susanaka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Piodana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Narkotika*, CV Manda Maju, Bandung, 2003
- M Haran Hein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Renika Cipta, Cetakan Pertama, Jakarta, 1991
- Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Ratna Nurul Afiah, SH, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Ratifikasai Konfensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap psicotropika
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang ratifigikasi Konfensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP